



# RENCANA STRATEGIS 2025-2029

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN WAJO**





## KATA PENGANTAR

---

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Renstra yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang diturunkan didalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang diturut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Wajo. Semoga dokumen Renstra yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Wajo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sengkang,

2025

**KEPALA BAPPERIDA KAB. WAJO**

**ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19700815 199003 1 003



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan.....	40
2.5. Dukungan BUMD.....	41
2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
2.7. Isu Strategis.....	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	46
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG.....	52
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	52
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	111
BAB V PENUTUP.....	116
LAMPIRAN.....	117

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 merupakan salah satu upaya Perangkat Daerah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah, dalam kurun waktu masa 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi memuat: tujuan; strategi; kebijakan; program; kegiatan dan sub kegiatan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, dapat berupa program PD, program lintas PD, atau program kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra-PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.


Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan

Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan sebagai dasar penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah; dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 154);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 161);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);
34. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Peraturan lain terkait bidang urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 19);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah untuk menentukan arah pembangunan 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Renstra ini disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Mendorong pembangunan daerah yang terarah dan terencana, dengan memposisikan fungsi Renstra sebagai peta jalan pembangunan daerah, sehingga semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, dan terukur. Dengan demikian, dapat mencegah terjadinya pemborosan sumber daya dan meningkatkan efektivitas pembangunan.
- b. Mewujudkan visi misi daerah, dengan menyajikan penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Wajo terpilih periode 2025-2030.
- c. Meningkatkan daya saing daerah, dengan memuat target-target pembangunan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, investasi dan pariwisata.
- d. Menjamin ketersediaan sumber daya, dengan membantu perencanaan dan pengelolaan sumber daya daerah secara efisien dan berkelanjutan.

- e. Memperkuat koordinasi dan sinergi, dimana Renstra mendorong koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan melalui perencanaan yang partisipatif.
- g. Menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- h. Menjadi landasan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan penganggaran dalam melaksanakan pembangunan daerah selama 5 tahun.
- i. Transparansi dan akuntabilitas, dengan menjadikan Renstra sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja pembangunan yang transparan dan akuntabel.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

**Bab I Pendahuluan;** bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo terdiri dari latar belakang penyusunan, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

**Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;** bab ini menguraikan informasi tentang tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya serta menguraikan permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo.

**Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;** bab ini menguraikan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah serta menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan-pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

**Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;** bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,



kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu target Indikator Kinerja Utama dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

**Bab V Penutup;** bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan dan harapan pencapaian dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

---

### **1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

#### **1.1.1 Kepala Badan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bidang tugasnya;
- b. menyusun kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
- c. merumuskan sasaran dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
- d. mengendalikan kebijakan, menyusun kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan,

- pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
- e. merumuskan program kerja dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
  - g. membina bawahan dalam hal pelaksanaan program kerja kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
  - h. mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan program kerja kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi sesuai bidang tugasnya agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal;
  - i. melaksanakan aktivitas kerja kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
  - j. mengevaluasi bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - l. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja; dan
  - o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

### **1.1.2 Sekretaris**

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - c. pengendalian, pengawasan program dan kegiatan subbagian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan operasional rencana kegiatan tahunan sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan berupa kebijakan, petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan pengelolaan sekretariat;
  - c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sekretariat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan permasalahan;
  - d. merencanakan, menggerakkan, mengoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan dan mengajukan pertimbangan teknis pengelolaan sekretariat meliputi administrasi umum dan pengelolaan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
  - e. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - g. memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyedia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya;
  - j. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
  - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### **1.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan perencanaan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian umum dan kepegawaian sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian umum dan kepegawaian menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
  - d. mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga;
  - e. mengelola melaksanakan urusan surat menyurat;
  - f. mengelola melaksanakan urusan kearsipan;
  - g. mengelola melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
  - h. mengelola melaksanakan urusan ketalaksanaan;
  - i. mengelola melaksanakan urusan perlengkapan dan aset;
  - j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - k. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur;
  - l. mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - m. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
  - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
  - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
  - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **1.1.2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dibidang perencanaan dan pelaporan;
  - c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian perencanaan dan pelaporan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan;

- e. menyiapkan bahan serta data dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor, dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana kerja anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan laporan akuntabilitas instansi pemerintahan;
- h. menyiapkan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- j. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja;
- k. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- l. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.1.2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan**

1. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbag keuangan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan subbagian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan di bidang keuangan;
  - c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - d. melaksanakan penggajian pegawai di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan Daerah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- g. melaksanakan verifikasi terhadap keuangan dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- h. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja;
- k. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- l. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.1.3 Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan teknis perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah bidang

- perencanaan pembangunan Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah berdasarkan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
  - c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah berdasarkan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugasnya;
  - e. menyelenggarakan kebijakan dibidang perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
  - i. melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
  - j. melaksanakan pelaksanaan konsultasi publik;
  - k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
  - l. melaksanakan musrenbang kabupaten;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan;
  - n. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
  - o. melaksanakan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
  - p. melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;
  - q. melaksanakan penyusunan profil pembangunan Daerah;
  - r. melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
  - s. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kerja sama Daerah;
  - t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
  - u. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.1.4 Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial**

1. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu kepala badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan operasional kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dan sosial berdasarkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
  - c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dan sosial untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - f. menyelenggarakan kebijakan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;

- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang di capai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasaan lain yang di perintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

### **1.1.5 Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan operasional kegiatan dibidang perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. memberi petunjuk kepada bawahan dibidang perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - c. menyalia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugasnya;
  - d. menyelenggarakan kebijakan dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengoordinasikan, mengsinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan Daerah dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi,

- perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
- f. melaksanakan analisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah dibidang keuangan perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - g. mengoordinasikan dan melaksanakan musrenbang dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - h. melaksanakan pembinaan dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - i. melaksanakan penyusunan rancangan kesepakatan dengan DRRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - j. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpanan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - l. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya sesuai dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - m. mengkoordinasikan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja pembangunan Daerah dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - n. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.1.6 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Kepala Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok membantu kepala badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, dan informatika statistik, persandian dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kewilayahan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika , statistik, persandian dan kewilayahan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika , statistik, persandian dan kewilayahan;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan operasional kegiatan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kewilayahan berdasarkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  - b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugasnya;
  - d. menyelenggarakan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kewilayahan berdasarkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  - e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kewilayahan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengoordinasikan, mensinergikan, dan dokumen rencana pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - g. melaksanakan analisis strategis perangkat daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan penataan ruang dan pertanahan, perumahan,

- pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan musrenbang di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - i. melaksanakan pembinaan di bidang perencanaan kepada Perangkat daerah umum, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - j. melaksanakan penyusunan rancangan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - k. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - l. melaksanakan evaluasi rencana dari pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya dibidang, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - m. mengoordinasikan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja pembangunan Daerah dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - n. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan kegiatan provinsi;
  - o. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yg diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.1.7 Bidang Riset dan Inovasi**

1. Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas pokok membantu kepala badan badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang riset dan inovasi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan

kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Riset dan Inovasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang riset dan inovasi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi, dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan riset dan inovasi daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas riset dan inovasi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
  - d. pemantauan dan evaluasi dibidang riset dan inovasi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kebijakan dan operasional kegiatan pada bidang riset dan inovasi berdasarkan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yg diberikan sesuai dengan tugasnya;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang di capai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk meyempurnakan hasil kerja;
  - e. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyelenggarakan kebijakan riset dan inovasi pada bidang penyelenggraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan,serta pengembangan inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - g. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan,serta pengembangan inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - i. merumuskan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan penyediaan dara dan informasi pada bidang riset dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang riset dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### **1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana**

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo, sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo, sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo



Sumber: Peraturan Bupati Wajo Nomor 19 Tahun 2025

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi pada bidang-bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2025, jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo adalah sebanyak 40 Orang dan Non ASN sebanyak 52 Orang. Distribusi PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo menurut golongan menunjukkan sebagian besar pegawai adalah golongan IV sebesar 22,5% dan golongan III sebesar 77,5%. Mayoritas pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo adalah laki-laki sebesar 57,5% dan Perempuan sebesar 42,5%. Jumlah dan komposisi ASN sebagai berikut:



Tabel 2.2.1  
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon dan Pendidikan  
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo

NO.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Pangkat		Jabatan		Eselon	TMT CPNS	TMT PNS	Masa Kerja Keseluruhan		Latihan Jabatan			Pendidikan Terakhir			Usia		Ket.
				Gol. Ruang	TMT	Nama	TMT				Thn	Bln	Nama	Bulan / Tahun	Jumlah Jam	Tingkat Ijazah	Nama Lembaga/ Jurusan	Lulus Thn	Tempat	Tanggal Lahir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Andi Pallawarukka, S.IP., M.A.P	19700815 1990031003	L	IV/c	01-10-2020	Kepala Bappelitbangda	09-07-2020	II.b	01-03-1990	01-10-1991	35	02	Diklatpim II	2023	923	S.2	Magister Adminstrasi Publik	2024	Bulu	15-08-1970	
2	Dra. Susiawaty Panikkai, M.Si	19750526 1993112001	P	IV/b	01-10-2020	Sekretaris Bappelitbangda	09-07-2020	III.a	10-12-1993	'01-09-1995	31	05	Diklatpim III	2015	825	S.2	Magister sains	2007	Watansoppeng	26-05-1975	
3	Abdul Razak Halimi, S.P.	19741210 2005021003	L	IV/a	01-10-2018	Fungsional Perencana Ahli Muda	30-12-2021	IV.a	01-02-2005	'01-06-2006	20	03	Diklatpim IV	2013	285	S.1	Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	2000	Panca Rijang	10-12-1974	
4	Syafaruddin, S.Sos, M.Si	19681231 1994021008	L	IV/a	01-04-2019	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	06-01-2020	IV.a	01-02-1994	'01-09-1995	31	04	Diklatpim IV	07/2008	285	S.2	Magister Adm. Negara	2016	Palaguna	31-12-1968	
5	Muhammad Edy Malik, ST., M.Si	19750216 2005021004	L	IV/a	01-04-2019	Analisis Pengembangan Infrastruktur	01-07-2022	-	01-02-2005	01-04-2006	19	03	Diklatpim IV	2012	285	S.2	Magister Sains	2008	Gilireng	16-02-1975	
6	Andi Muh. Subehang Mangkona, SE., M.Si	19780410 2002121006	L	IV/a	01-04-2019	Analisis Perencanaan Anggaran	01-07-2021	-	01-12-2002	01-12-2003	22	05				S.2	Magister Sains	2006	Sengkang	10-04-1978	



NO.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Pangkat		Jabatan		Eselon	TMT CPNS	TMT PNS	Masa Kerja Keseluruhan		Latihan Jabatan			Pendidikan Terakhir			Usia		Ket.
				Gol. Ruang	TMT	Nama	TMT				Thn	Bln	Nama	Bulan / Tahun	Jumlah Jam	Tingkat Ijazah	Nama Lembaga/ Jurusan	Lulus Thn	Tempat	Tanggal Lahir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Andi Arwin Setiawan, ST, M.Si	19840509 2005021002	L	IV/a	01-10-2021	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	13-01-2020	III.b	01-02-2005	'01-04-2006	20	03	Diklatpim IV	2015	825	S.2	Magister Ilmu Administrasi	2009	Sengkang	09-05-1984	
8	Amriadi, S.ST, MM	19750618 1999031005	L	IV/a	01-10-2021	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	01-03-2022	III.b	01-03-1999	01-10-2000	25	07	Diklatpim IV	2015	825	S.2	Magister Manajemen	2012	Sengkang	18-06-1975	
9	Andi Adityawarman Mandafi, SH, M.I.Kom	198707 202011011001	L	IVa	01-04-2025	Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial	24-01-2025	III.b	01-01-2011	01-09-2012	14	04				S.2	Universitas Hasanuddin	2015	Ujung Pandang	20-07-1987	
10	Andi Firman Jaya, S.Sos	19711231 1993031023	L	III/d	01-04-2015	Kasubag. Keuangan	06-01-2020	IV.a	01-03-1993	'01-09-1994	32	02	Diklatpim IV	07/2008	285	S.1	Sarjana Adm. Negara	2002	Paria	31-12-1971	
11	Rosmawati, S.E.	19751218 2007012015	P	III/d	01-04-2017	Fungsional Perencana Ahli Muda	01-02-2023	IV.a	01-01-2007	01-01-2009	18	04	Diklatpim IV	2014	881	S.1	Sarjana Ekonomi	1999	Doping	18-12-1975	
12	Bahri, S.E	19741231 2008031001	L	III/d	01-10-2017	Pengelola Perumahan dan Permukiman	01-07-2022	-	01-03-2008	01-12-2009	17	02	Diklatpim IV	2013	285	S.1	Sarjana Ekonomi	2002	Ujung Pandang	31-12-1974	
13	Rahmawati, SE	19780921 2010012002	P	III/d	01-10-2019	Fungsional Perencana Ahli Muda	30-12-2021	IV.a	01-01-2010	'01-11-2011	14	04	Diklatpim IV	2016	825	S.1	Sarjana Ekonomi / Manajemen	2005	Arajang	21-09-1978	
14	Abdul Azis, S.Sos	19710922 2007011021	L	III/d	01-10-2019	Fungsional Perencana Ahli Muda	30-12-2021	IV.a	01-01-2007	'01-07-2008	18	04	Diklatpim IV	2015	825	S.1	STIA Puangrimaggala tung sengkang/ilmu Asdm. Negara	1996	Sengkang	22-09-1971	
15	Ir. Mahfuddin, S.T	19761129 2007011009	L	III/d	01-04-2020	Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	24-01-2025	III.b	01-01-2007	'01-07-2008	18	04	Diklatpim IV	2017	585	S.1	Sarjana Teknik Sipil	2001	maddukkelleng	29-11-1976	



NO.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Pangkat		Jabatan		Eselon	TMT CPNS	TMT PNS	Masa Kerja Keseluruhan		Latihan Jabatan			Pendidikan Terakhir			Usia		Ket
				Gol. Ruang	TMT	Nama	TMT				Thn	Bln	Nama	Bulan / Tahun	Jumlah Jam	Tingkat Ijazah	Nama Lembaga/ Jurusan	Lulus Thn	Tempat	Tanggal Lahir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	Andi Tenri Awaru, SP, M.Si	198212312009022004	P	III/d	01-04-2021	Fungsional Peneliti Ahli Muda	30-12-2021	IV.a	01-02-2009	'01-09-2010	16	03	-	-	-	S.2	Magister Ilmu Administrasi	2012	Batu-batu	31-12-1982	
17	Andi Akbar Sapada, S.E	198203102009021003	L	III/d	01-04-2021	Fungsional Perencana Ahli Muda	30-12-2021	IV.a	01-02-2009	'01-09-2010	16	03	-	-	-	S.1	Sarjana Ekonomi / Manajemen Keuangan dan Perbankan	2004	Sengkang	10-03-1982	
18	Andi Irwansyah, SE	197507162009021002	L	III/d	01-04-2021	Analisis Pemerintahan Daerah	01-10-2022	-	01-09-2010	01-09-2010	14	08	-	-	-	S.1	Manajemen	2001	Sengkang	16-07-1975	
19	Husnah Rahman, S.Sos., M.A.P	197404172007012016	P	III/d	01-10-2021	Fungsional Peneliti Ahli Muda	30-12-2021	IV.a	01-01-2007	'01-07-2008	18	04	-	-	-	S.2	Magister Administrasi Publik	2023	Sengkang	17-04-1974	
20	Andi Senja Marlia, M.Kes	198306142010012014	P	III/d	01-04-2022	Fungsional Perencana Ahli Muda	30-12-2021	IV.a	01-01-2010	'01-11-2011	15	04	-	-	-	S.2	Magister Kesehatan / Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Adm. Rumah Sakit	2009	Sengkang	14-06-1983	
21	Julianti Rukmana Fausi Boen, S.STP, M.Si	199007242012062001	P	III/d	01-04-2022	Kepala Subbagian Perencanaan & Pelaporan	06-01-2020	IV.a	01-06-2012	'01-06-2013	12	11	Diklatpim IV	2013	285	S.2	Magister Adm. Negara	2017	Bone	24-07-1990	
22	Hj. Besse Wawo, S.Sos., M.Si	198403072006042008	P	III/d	01-04-2022	Analisis Penataan Kawasan	01-05-2022	-	01-04-2006	01-06-2007	19	01	-	-	-	S.2	Magister Ilmu Administrasi	2014	Sengkang	07-03-1984	
23	Asriani, S.Psi., M.A	198107202011012001	P	III/d	01-04-2023	Fungsional Peneliti Ahli Muda	30-12-2021	IV.a	01-01-2011	'01-09-2012	14	04	-	-	-	S.2	Psikologi	2017	Sengkang	20-07-1981	
24	Andi Indriyani Agung, S.H. M.H	198112242009022001	P	III/c	01-04-2017	Analisis penelitian dan pengembangan	02-01-2020	-	01-02-2009	01-09-2010	16	03	-	-	-	S.2	Magister Hukum	2023	Ujung Pandang	24-12-1981	



NO.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Pangkat		Jabatan		Eselon	TMT CPNS	TMT PNS	Masa Kerja Keseluruhan		Latihan Jabatan			Pendidikan Terakhir			Usia		Ket
				Gol. Ruang	TMT	Nama	TMT				Thn	Bln	Nama	Bulan / Tahun	Jumlah Jam	Tingkat Ijazah	Nama Lembaga/ Jurusan	Lulus Thn	Tempat	Tanggal Lahir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25	Samsuriyani Syam, S.Sos., M.Si	197202192006042014	P	III/c	01-10-2021	Analisis Statistik	01-05-2022	-	01-04-2006	01-06-2007	19	01	-	-	-	S.2	Magister Adm. Negara	2016	Sengkang	19-02-1972	
26	Besse Nurliah Razak, ST., M.A.P	198701282015022001	P	III/c	01-04-2023	Analisis Pengembangan Wilayah	02-01-2020	-	01-02-2015	01-02-2017	10	03	-	-	-	S.2	Administrasi Publik	2023	Sengkang	28-01-1987	
27	Suriyanto Akil, S.Sos	197903212008011001	L	III/c	01-10-2023	Analisis Layanan Umum	01-04-2023	-	01-01-2008	01-12-2009	17	04	-	-	-	S.1	STIA Puangrimagalatung, Ilmu Adm. Negara	2014	Sengkang	21-03-1979	
28	Yustiana, S.H, M.H	199201012019022003	P	III/b	01-10-2021	Analisis penelitian dan pengembangan	02-01-2020	-	01-02-2019	01-02-2020	06	03	-	-	-	S.2	Magister Hukum	2016	Anabanua	01-01-1992	
29	Hartanti, S.Sos	198512242012122001	P	III/b	01-04-2022	Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Industri	01-05-2022	-	01-12-2012	01-04-2014	12	05	-	-	-	S.1	Ilmu Administrasi Negara	2012	Jakarta	24-12-1985	
30	Abdul Rahman Jailani R., S. H	199303282019021001	L	III/b	01-04-2023	Analisis Penelitian dan Pengembangan	02-01-2020	-	01-02-2019	01-02-2020	06	03	-	-	-	S.1	Sarjana Ilmu Hukum	2015	Belawa	28-03-1993	
31	Andi Nur Azizah, SE	199503162019022003	P	III/b	01-04-2024	Perencana Ahli Pertama	02-01-2020	-	01-02-2019	01-02-2020	06	03	-	-	-	S.1	UMI / Akuntansi	2018	Paria	16-03-1995	
32	Alirman Syahbana Boen, S.Sos	198502072014061002	L	III/b	01-04-2024	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	01-01-2021	-	01-06-2014	01-05-2016	10	11	-	-	-	S.1	Sarjana Administrasi Negara	2011	Watampone	07-02-1985	
33	Syahibuddin, S.A.P., M.A.P	198210222014061001	L	III/b	01-04-2024	Analisis Sistem Informasi	01-01-2021	-	01-06-2014	01-05-2016	10	11	-	-	-	S.2	Magister Administrasi Publik	2023	Anabanua	22-10-1982	



NO.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Pangkat		Jabatan		Eselon	TMT CPNS	TMT PNS	Masa Kerja Keseluruhan		Latihan Jabatan			Pendidikan Terakhir			Usia		Ket.
				Gol. Ruang	TMT	Nama	TMT				Thn	Bln	Nama	Bulan / Tahun	Jumlah Jam	Tingkat Ijazah	Nama Lembaga/ Jurusan	Lulus Thn	Tempat	Tanggal Lahir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
34	Munirsan, S.M. M.A.P	198411022006041004	L	III/b	01-06-2024	Analisis Perdagangan	02-01-2021	-	01-04-2006	01-06-2007	19	01	-	-	-	S.2	Magister Administrasi Publik	2023	Cangadi	02-11-1984	
35	Veranicha Datulinggi, S.IP	199705182021082001	P	III/b	01-08-2025	Penyusun Laporan Keuangan	01-01-2024	-	01-08-2021	01-08-2022	03	09	-	-	-	S.1	Sarjana Manajemen Keuangan	2021	Wajo	18-05-1997	
36	Ambo Asse	197706162007011020	L	III/a	01-04-2023	Pranata barang dan jasa	01-01-2021	-	01-01-2007	01-07-2008	18	04	-	-	-	SMA	Ilmu Sosial	1995	Tampangeng	16-06-1977	
37	Ahmad Hermansyah Sudirman, S.Tr. IP	199903102022081001	L	III/a	01-08-2022	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	01-12-2023	-	01-08-2022	01-11-2023	02	09	-	-	-	DIV	Praktek Perpolisian Tata Pamong	2022	Sengkang	10-03-1999	
38	Mursalin, S.A.P	198304302009061001	L	III/a	01-04-2024	Bendahara	02-01-2020	-	-	01-06-2009	15	06	-	-	-	S.1	Ilmu Administrasi Negara	2023	Ujung Pandang	30-04-1983	
39	Andi Fadhil Alfahrezi, S.Tr.I.P.	200211232023081001	L	III/a	01-08-2023	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	01-10-2024	-	01-08-2023	01-08-2024	01	09	-	-	-	DIV	Teknologi Rekayasa Informasi Database Kependudukan	2023	Makassar	23-11-2002	
40	Andi Alifia Noor Alisa Mukharis, S.T	200008152025062002	P	III/a	01-06-2025	Perencana Ahli Pertama	01-06-2025	-	01-06-2025	-						S.1	Perencanaan Wilayah dan Kota	2023	Pare-Pare	15-08-2000	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bapperida Tahun 2025

Distribusi Tenaga Non PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo menurut jenis kelamin yaitu laki-laki adalah sebesar 30,77% dan Perempuan sebesar 69,23%.

Tabel 2.2.2  
Jumlah Tenaga Non PNS SDM  
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Tenaga Teknis Pengelolaan Arsip Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	SMA	1	4	5
		S.1	4	9	13
		S.2	1	0	1
2	Tenaga Teknis Pengelola Data dan Informasi Kelitbangan	S1	1	3	4
3	Tenaga Teknis Pengelola Data Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	S.1	2	1	3
4	Tenaga Teknis Pengelola Data Dokumen Pelaporan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	S.1	1	2	3
5	Tenaga Teknis Pengelola Data Perencanaan Pembangunan	SMA	0	1	1
		S.1	3	12	15
6	Tenaga Teknis Pengelola Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring Pembangunan	S1	1	2	3
7	Sopir	SMA	1	-	1
8	Cleaning Service	SMA	-	2	2
9	Penjaga Kantor	SMA	1	-	1
Jumlah SDM					52

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Tahun 2025

Sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dalam bentuk aset tetap yang ada dengan perincian seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.3

## Sarana dan Prasarana Bapperida Kabupaten Wajo Tahun 2025

NO	NAMA / JENIS BARANG	VOLUME/SATUAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI
1	Tanah	Unit	2008	Baik
2	Gedung	Unit	2013	Baik
3	Listrik	Jaringan	2007	Baik
		Jaringan	2008	Baik
4	Air	Jaringan		Baik
5	Telpon	Jaringan		Baik
6	Internet	Jaringan		Baik
7	Area Parkir	Area	2017	Baik
8	Ruang Arsip	ruang		Baik
9	Kantin	ruang		Baik
10	Toilet	ruang	2006=1 Unit	Baik
			2020=3 Unit	Baik
11	Kendaraan Roda Dua	Unit	2002=1 Unit	Baik
			2003=1 Unit	Baik
			2004=1 Unit	Baik
			2006=3 Unit	Baik
			2007=3 Unit	Baik
			2010=2 Unit	Baik
			2014=4 Unit	Baik
			2015=4 Unit	Baik
2016=3 Unit	Baik			



No	Nama / Jenis Barang	Volume/Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi
			2021=1 Unit	Baik
			2023=2 Unit	Baik
12	Kendaraan Roda Empat	Unit	2007 = 2 Unit	Baik
			2000=1 Unit	Baik
			2004=1 Unit	Baik
			2015=1 Unit	Baik
			2016 = 1 Unit	Baik
13	Mesin ketik	Unit	2014=2 Unit	Baik
			2016=1 Unit	Baik
14	Kulkas	Unit	2008=1 Unit	Baik
			2014=2 Unit	Baik
			2018=1 Unit	Baik
15	Vacum Cleaner	Unit	2013	Baik
16	Brankas	Unit	2013	Baik
17	AC	Unit	2003=2 Unit	Baik
			2008=3 Unit	Baik
			2013=2 Unit	Baik
			2014=3 Unit	Baik
			2016=2 Unit	Baik
			2017=4 Unit	Baik
			2018=6 Unit	Baik
			2020=1 Unit	Baik
			2021=6 Unit	Baik
			2023=1 Unit	Baik
2024= 5 Unit	Baik			
18	Kipas Angin	Unit	2013	Baik
19	Dispenser	Unit	2013=1 Unit	Baik
			2016=1 Unit	Baik



No	Nama / Jenis Barang	Volume/Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi
			2017=3 Unit	Baik
			2021=1 Unit	Baik
			2022=1 Unit	Baik
20	Kamera Digital	Unit	2021=1 Unit	Baik
21	TV	Unit	2007=1Unit	Baik
			2013=2 Unit	Baik
			2014=1 Unit	Baik
			2017=6 Unit	Baik
			2018=1 Unit	Baik
			2021=1 Unit	Baik
22	Komputer PC	Unit	2007=5 Unit	Baik
			2012=2 Unit	Baik
			2013=3 Unit	Baik
			2014=5 Unit	Baik
			2015=2 Unit	Baik
			2016=1 Unit	Baik
			2017=9 Unit	Baik
			2021=4 Unit	Baik
			2022=2 Unit	Baik
			2024= 1 Unit	Baik
23	Laptop	Unit	2011=1 Unit	Baik
			2014=2 Unit	Baik
			2016=3 Unit	Baik
			2017=6 Unit	Baik
			2018=2 Unit	Baik
			2020=5 Unit	Baik
			2021=14 Unit	Baik
			2022=4 Unit	Baik
			2023=3 Unit	Baik



No	Nama / Jenis Barang	Volume/Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi
			2024=7 Unit	Baik
24	Printer Laserjet MFP All in One	Unit	2014=2 Unit	Baik
			2018=3 Unit	Baik
			2021=3 Unit	Baik
25	Printer Deskjet	Unit	2014=5 Unit	Baik
			2016=6 Unit	Baik
			2017=8 Unit	Baik
			2018=4 Unit	Baik
26	Printer Laserjet	Unit	2012=1 Unit	Baik
			2015=1 Unit	Baik
			2020=2 Unit	Baik
			2021=9 Unit	Baik
			2022=8 Unit	Baik
			2023= 8 Unit	Baik
			2024= 2 Unit	Baik
27	Infokus	Unit	2009=1 Unit	Baik
			2013=1 Unit	Baik
			2014=1 Unit	Baik
			2017=1 Unit	Baik
			2018=1 Unit	Baik
			2020=1 Unit	Baik
			2021= 1 Unit	Baik
			2024= 1 Unit	Baik
28	Meja Kerja	Unit	2002=1 Unit	Baik
			2006=1 Unit	Baik
			2007=10 Unit	Baik
			2008=2 Unit	Baik
			2013=2 Unit	Baik
			2014=2 Unit	Baik
			2016=7 Unit	Baik
			2017=20 Unit	Baik



No	Nama / Jenis Barang	Volume/Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi
			2022=18 Unit	Baik
			2024= 12 Unit	Baik
29	Kursi Putar	Unit	2012=6 Unit	Baik
			2013=20 Unit	Baik
			2014=5 Unit	Baik
			2015=6 Unit	Baik
			2022=21 Unit	Baik
			2024= 35 Unit	Baik
30	Lemari Panel	Unit	2012=1 Unit	Baik
			2013=2 Unit	Baik
31	Lemari Besi	Unit	1999=4 Unit	Baik
			2000=1 Unit	Baik
			2003=2 Unit	Baik
			2007=1 Unit	Baik
			2008=4 Unit	Baik
			2012=1 Unit	Baik
			2013=1 Unit	Baik
			2015=6 Unit	Baik
			2017=7 Unit	Baik
			2022=4 Unit	Baik
32	Hardisk	Unit	2008= 1 Unit	Baik
			2014= 2 Unit	Baik
			2017= 3 Unit	Baik
			2018= 2 Unit	Baik
			2021= 1 Unit	Baik
			2024= 2 Unit	Baik

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Tahun 2025

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu negara, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo di dalamnya. Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah se-Kabupaten Wajo serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Wajo dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo. Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.



Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI SKPD	TARGET NSPK	IKK/IKU	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>																			
1	Predikat/Nilai SAKIP Kabupaten pada Aspek Perencanaan	-	IKU	-	22	24	26	28	30	21,06	21,36	21,36	22,22	22,42	95,73%	89,00%	82,15%	79,36%	74,73%
2	Predikat/Nilai SAKIP Kabupaten pada Aspek Pengukuran Kinerja	-	IKU	-	15	17	19	21	23	13,13	13,33	13,33	16,13	16,19	87,53%	78,41%	70,16%	76,81%	70,39%
3	Rata-Rata Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah	-	IKU	-	100	100	100	100	100	0	100	96,3	100	100	0,00%	100,00%	96,30%	100,00%	100,00%
4	Presentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan	-	IKU	-	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Indeks Inovasi	-	IKU	-	50	50	50	50	50	0	0	40,79	43,41	46,41	0,00%	0,00%	81,58%	86,82%	92,82%
<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>																			
6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	IKK	-	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	IKK	-	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI SKPD	TARGET NSPK	IKK/ IKU	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
8	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	IKK	-	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	IKK	-	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	-	IKK	-	74	75	75	76	77	99	75	96,3	90,83	91,3	133,78%	100,00%	128,40%	119,51%	118,57%
11	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	-	IKK	-	75	76	77	78	79	90	99	98,58	90,83	91,3	120,00%	130,26%	128,03%	116,45%	115,57%
12	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	IKK	-	85	86	86	88	90	82	82	82	82	82	96,47%	95,35%	95,35%	93,18%	91,11%
13	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	IKK	-	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	00,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	-	IKK	-	100	100	100	100	100	0	100	100	86	100	00,00%	100,00%	100,00%	86,00%	100,00%
15	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	IKK	-	100	100	100	100	100	0	0	22	11	19	00,00%	00,00%	22,00%	11,00%	19,00%
16	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	IKK	-	100	100	100	100	100	0	17	8	100	100	00,00%	17,00%	8,00%	100,00%	100,00%

Adapun beberapa hal eksternal yang mempengaruhi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam kurun waktu tersebut yaitu:

1. Dampak dari pandemi Covid tahun 2019–2020 mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Kabupaten Wajo bahkan Nasional dan Dunia. Hal tersebut juga mempengaruhi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo selaku Perangkat Daerah dengan tupoksi penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Wajo karena prioritas pembangunan lebih difokuskan secara bertahap yaitu prioritas pada masa pandemi dan pasca pandemi. Terkait Kebijakan refocussing yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Wajo pada tahun 2020 dan 2021 menuntut untuk tetap mengoptimalkan anggaran yang ada tetapi capaian-capaian indikator kinerja tetap terpenuhi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempengaruhi Perubahan struktur belanja dari BL dan BTL menjadi Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mempengaruhi Nomenklatur Program dan Indikator Kinerja, Nomenklatur Kegiatan dan Sub kegiatan, meskipun begitu perubahan nomenklatur tersebut tidak mempengaruhi indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra. Terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	<b>7.702.440.568</b>	<b>10.809.699.374</b>	<b>9.636.281.573</b>	<b>9.614.329.035</b>	<b>9.318.323.273</b>	<b>7.477.333.452</b>	<b>10.389.390.035</b>	<b>9.255.664.024</b>	<b>8.708.378.590</b>	<b>9.956.727.203</b>	<b>97,08%</b>	<b>96,11%</b>	<b>96,05%</b>	<b>90,58%</b>	<b>106,85%</b>		
- Belanja Pegawai	3.934.385.928	4.462.225.402,00	4.710.578.322,50	4.953.518.025	5.410.840.074	3.868.690.364	4.283.709.069	4.504.231.201	4.929.489.600	5.226.235.950	98,33%	96,00%	95,62%	99,51%	96,59%	0	0
- Belanja Barang dan Jasa	3.768.054.640	6.347.473.972	4.925.703.250	4.660.811.010	5.105.672.900	3.608.643.088	6.105.680.966	4.751.432.823	3.778.888.990	4.730.491.253	95,77%	96,19%	96,46%	81,08%	92,65%	0	0
Belanja Modal	<b>249.322.000</b>	<b>506.172.850</b>	<b>397.562.500</b>	<b>135.730.700</b>	<b>392.908.280</b>	<b>247.955.000</b>	<b>501.398.200</b>	<b>384.834</b>	<b>0</b>	<b>281.694.500</b>	<b>99,45%</b>	<b>99,06%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>71,69%</b>		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.322.000	506.172.850	397.562.500	135.730.700	392.908.280	98.405.000	501.398.200	384.834	-	81.694.500	99,08%	99,06%	0,10%	0,00%	71,69%	0	0
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000	-	-	-	-	149.550.000	-	-	-	-	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>7.951.762.568</b>	<b>11.315.872.224</b>	<b>10.033.844.073</b>	<b>9.750.059.735</b>	<b>9.711.231.553</b>	<b>7.725.288.452</b>	<b>10.890.788.235</b>	<b>9.256.048.858</b>	<b>8.708.378.590</b>	<b>10.238.421.703</b>	<b>97,15%</b>	<b>96,24%</b>	<b>92,25%</b>	<b>89,32%</b>	<b>105,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anggaran pendanaan dan Belanja Tahun 2023-2024 menunjukkan beberapa perubahan yang fluktuatif terutama didalam realisasi keuangan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perencanaan dan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

#### **2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan**

Berdasarkan urusan, tugas dan fungsi yang diampu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo menyelenggarakan fungsi layanan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah, yakni berfungsi sebagai pengarah untuk memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Karenanya dengan perencanaan bisa menjadi dasar arah dan prioritas pembangunan dan pengembangan daerah dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Terdapat 3 (tiga) kelompok yang menjadi sasaran layanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo:

##### **1. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo**

Dalam melaksanakan urusan perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo memberikan pelayanan terkait penyusunan perencanaan pembangunan baik tingkat daerah Kabupaten Wajo dan tingkat perangkat daerah. Perangkat daerah mendapatkan pelayanan berupa koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo juga sebagai koordinator Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, sampai monitoring dan evaluasi.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo juga menjalankan pelayanan berupa pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang nantinya akan dapat dimanfaatkan untuk evaluasi tingkat daerah dan tingkat perangkat daerah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo juga diberikan layanan pendampingan dalam rangka meningkatkan kualitas inovasi daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo. Di samping itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo juga mengeluarkan hasil riset dan inovasi yang berangkat dari permasalahan dan isu strategis baik tingkat perangkat daerah maupun Pemerintah Kabupaten Wajo.

## 2. Masyarakat

Dalam rangka menjalankan perencanaan yang partisipatif, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo memfasilitasi media partisipasi publik, melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten Wajo. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi tentang pembangunan, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, dan pengaduan terkait pembangunan.

## 3. Pihak Lain yang Terlibat dalam Pembangunan

Kelompok sasaran pelayanan antara Bapperida dan Pihak Lain yang Terlibat dalam Pembangunan antara lain sebagai berikut:

### a. Akademisi

Universitas, lembaga riset, dan peneliti yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

### b. Pengamat

Pengamat pembangunan, analis, dan tokoh masyarakat yang memberikan masukan dan kritik terkait pembangunan.

### c. Media

Media massa yang berperan dalam menyebarkan informasi tentang pembangunan dan membangun opini publik.

## 2.5. Dukungan BUMD

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dapat berupa kolaborasi dalam perencanaan pembangunan, penyediaan data dan informasi, serta pembiayaan proyek strategis daerah. BUMD dapat membantu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam menyusun rencana aksi daerah dan mengsinkronkan program lintas sektor. BUMD dapat memberikan informasi dan data terkait kondisi ekonomi dan potensi daerah, yang kemudian dapat digunakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih komprehensif. Dukungan BUMD dan Bapperida antara lain sebagai berikut:

### 1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe

BUMD air minum dapat memberikan data terkait penggunaan air, tarif air, dan rencana pengembangan jaringan air minum kepada Bapperida. Bapperida kemudian dapat menggunakan data ini untuk menyusun rencana pembangunan terkait penyediaan air bersih bagi masyarakat.

### 2. Energy Equity Epic Sengkang (EEES)

Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd. telah melakukan berbagai bentuk program CSR (Corporate Social Responsibility) pada bidang Ekonomi, bidang Pendidikan, bidang kesehatan, bidang fasilitas umum dan bidang Lingkungan pada wilayah dan

sekitar perusahaan beraktivitas dalam upaya meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo.

Dukungan BUMD untuk Bapperida sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan kolaborasi yang kuat, BUMD dan Bappelitbangda dapat bersama-sama menyusun rencana pembangunan yang komprehensif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

## 2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta riset dan inovasi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bapperida memiliki peran sangat penting dan utama dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Peran penjaminan mutu ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap pemangku kepentingan. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo adalah melaksanakan tugas dan fungsinya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi Daerah	Ketersediaan Data akurat yang kurang memadai	Lemahnya dalam menganalisis data
			Perbedaan data dan Informasi
		Dokumen perencanaan perlu lebih ditingkatkan keselarasannya dengan prioritas provinsi	Timeline proses perencanaan pembangunan daerah dan pusat belum sepenuhnya selaras
			Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan



NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Koordinasi lintas sektor dan berbasis kewilayahan belum optimal
		Pelaksanaan perencanaan dan riset belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah	Kualitas dan kuantitas SDM dan fasilitas pendukung belum memadai.
		Belum terarahnya fungsi kelitbangan daerah dalam pembangunan daerah	Sulitnya mendapatkan data sektoral dari perangkat daerah
			Minimnya SDM kelitbangan sehingga memerlukan pihak ketiga dalam pelaksanaan kelitbangan
		Belum Optimalnya Budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi	Belum optimalnya koordinasi inovasi daerah
			Masih rendahnya kapasitas dan ekosistem inovasi pada perangkat daerah
			Belum adanya komitmen untuk memanfaatkan kekayaan intelektual dalam pembangunan Daerah

## 2.7. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bapperida Kabupaten Wajo senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bapperida Kabupaten Wajo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis Bapperida Kabupaten Wajo dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu:

- a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran Jangka Menengah pada Resntra K/L;
- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

- a. Gambaran pelayanan Bapperida Kabupaten Wajo;  
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui hampir keseluruhan target di dalam renstra Bapperida Kabupaten Wajo telah tercapai. Namun demikian tantangan perencanaan kedepan akan lebih dinamis sehingga Bapperida Kabupaten Wajo harus dapat merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menghadapi tantangan tersebut.
- b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas;
  1. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Bappenas yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bapperida Kabupaten Wajo adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan Rencana KerjaK/L dan Daerah. Yang berarti bahwasanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bapperida Kabupaten Wajo akan berdampak pada penyusunan nasional. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Kemendagri yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bapperida adalah persentase



pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bapperida Kabupaten Wajo;  
Secara umum berdasarkan Renstra yang ingin diraih dalam jangka menengah adalah kualitas perencanaan dan hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam kebijakan.
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Bapperida Kabupaten Wajo;  
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tataruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Bapperida Kabupaten Wajo;  
Implikasi dari KLHS adalah Bapperida dalam menyusun perencanaan harus melakukan kajian Lingkungan Hidup, disebabkan dalam perencanaan pembangunan harus melihat perencanaan mana saja yang dapat memberikan dampak atau resiko bagi lingkungan.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Bapperida Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas data dengan memanfaatkan satu data berbasis teknologi modern;
2. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah;
3. Membangun koordinasi antar bidang dan memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan fasilitas pendukung penelitian dan pengembangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah; dan
5. Mendorong ASN aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan 1 OPD 1 Inovasi.

## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, Bapperida secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

#### **a. Tujuan Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Bapperida, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo selama Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi Daerah".

## **b. Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dalam rangka pencapaian tujuan Bapperida selama Tahun 2025-2029, dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- c. Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1



Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Peran Riset dan Inovasi Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	0	98	98	99	99	99	99	
		Meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,70	83,20	84,01	84,51	85,01	85,51	86,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan	0	94	95	96	97	98	99	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	Persentase Hasil Riset yang digunakan Dalam Kebijakan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Inovasi Daerah	46 (Inovatif)	50 (Sangat Inovatif)	53 (Sangat Inovatif)	56 (Sangat Inovatif)	59 (Sangat Inovatif)	62 (Sangat Inovatif)	65 (Sangat Inovatif)	

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Perumusan strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI				
					2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi Daerah	1	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Meningkatkan kapasitas SDM aparat Perencana dan Peneliti	Meningkatkan kapasitas SDM aparat Perencana dan Peneliti	Meningkatkan kapasitas SDM aparat Perencana dan Peneliti	Meningkatkan kapasitas SDM aparat Perencana dan Peneliti	Meningkatkan kapasitas SDM aparat Perencana dan Peneliti
					Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Reformasi Birokrasi
	2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah	1	Penguatan sistem perencanaan berbasis data dan partisipatif	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
					Penerapan sistem informasi manajemen data dan informasi daerah berbasis informasi melalui SIPD	Penerapan sistem informasi manajemen data dan informasi daerah berbasis informasi melalui SIPD	Penerapan sistem informasi manajemen data dan informasi daerah berbasis informasi melalui SIPD	Penerapan sistem informasi manajemen data dan informasi daerah berbasis informasi melalui SIPD	Penerapan sistem informasi manajemen data dan informasi daerah berbasis informasi melalui SIPD
					Pelaksanaan teknologi pengendalian, monitoring dan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk pelaksanaan perencanaan tahun berkenaan sehingga hasil pembangunan dapat dicapai	Pelaksanaan teknologi pengendalian, monitoring dan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk pelaksanaan perencanaan tahun berkenaan sehingga hasil pembangunan dapat dicapai	Pelaksanaan teknologi pengendalian, monitoring dan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk pelaksanaan perencanaan tahun berkenaan sehingga hasil pembangunan dapat dicapai	Pelaksanaan teknologi pengendalian, monitoring dan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk pelaksanaan perencanaan tahun berkenaan sehingga hasil pembangunan dapat dicapai	Pelaksanaan teknologi pengendalian, monitoring dan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk pelaksanaan perencanaan tahun berkenaan sehingga hasil pembangunan dapat dicapai



TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
			2026	2027	2028	2029	2030
			Peningkatan keterlibatan masyarakat/ stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keterlibatan masyarakat/ stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keterlibatan masyarakat/ stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keterlibatan masyarakat/ stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keterlibatan masyarakat/ stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah
	3 Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	1 Mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah.	Penerapan Inovasi dan Teknologi dalam pembangunan daerah	Penerapan Inovasi dan Teknologi dalam pembangunan daerah	Penerapan Inovasi dan Teknologi dalam pembangunan daerah	Penerapan Inovasi dan Teknologi dalam pembangunan daerah	Penerapan Inovasi dan Teknologi dalam pembangunan daerah
			Pelaksanaan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Pelaksanaan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Pelaksanaan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Pelaksanaan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Pelaksanaan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan



Tabel 3.3  
Prioritas Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah	Peningkatan pengendalian dan monitoring perencanaan Pembangunan daerah serta riset berbasis bukti dan budaya inovasi daerah	Peningkatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja secara terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan koordinasi riset daerah melalui sinergitas dengan perguruan tinggi dan komunitas inovator	Peningkatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja serta penguatan jejaring riset dan inovasi daerah melalui replikasi	Pencapaian tujuan pembangunan daerah serta pemanfaatan riset dan inovasi daerah

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG**

---

### **4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Berikut ini disajikan program yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi pada yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
4. Program Riset dan Inovasi Daerah

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.1.  
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif	1. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi Daerah				1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
		1.1 Meningkatnya tata Kelola perangkat daerah dan pelayanan publik efektif, efisien dan akuntabel			1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			1.1.1 Meningkatnya kinerja perangkat daerah		1.1.1 Rata-rata realisasi output kegiatan Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				1.1.1.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					1.1.1.2 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
					1.1.1.3 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
					1.1.1.4 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
					1.1.1.5 Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		
					1.1.1.6 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
				1.1.1.2 Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah	1.1.1.7 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.1.1.8 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
					1.1.1.9 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
				1.1.1.3 Tersusunnya laporan capaian, ikhtisar realisasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.1.1.10 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
					1.1.1.11 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				1.1.1.4 Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1.1.1.12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				1.1.1.5 Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1.1.1.13 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
					1.1.1.14 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
					1.1.1.15 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				1.1.1.6 Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.1.1.16 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					1.1.1.17 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					1.1.1.18 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
				1.1.1.7 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.1.1.19 Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					1.1.1.20 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
				1.1.1.8 Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.1.1.21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					1.1.1.22 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
					1.1.1.23 Jumlah Dokumen Bahan		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
					1.1.1.24 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					1.1.1.25 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	
				1.1.1.9 Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.1.1.26 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			1.1.1.27 Jumlah paket mebel yang disediakan				
			1.1.1.28 Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				1.1.1.10 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1.1.29 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					1.1.1.30 Jumlah Laporan		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
					1.1.1.31 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
					1.1.1.32 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.1.1.33 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.1.1.11 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1.1.34 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
				1.1.1.35 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
				1.1.1.36 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			1.2 Indeks Kualitas perencanaan		
			1.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		1.2.1 Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	2.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
					1.2.2 Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.2.3 Persentase keselarasan RPJMD dengan APBD		
				1.2.1.1 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.2.1.1 Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					1.2.1.2 Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		
					1.2.1.3 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		
					1.2.1.4 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
					1.2.1.5 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		
					1.2.1.6 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.2.1.7 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
				Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
				Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
				Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				1.2.1.2 Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.2.1.8 Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					1.2.1.9 Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		
					1.2.1.10 Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				1.2.1.3 Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.2.1.11 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.2.1.12 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		
				Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				1.2.1.4 Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1.2.1.13 Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					1.2.1.14 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.2.1.15 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.2.2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		1.2.2 Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			1.2.3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		1.2.3 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
			1.2.4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		1.2.4 Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD pada bidang perekonomian dan SDA		
					1.2.5 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA		
					1.2.6 Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan		
					1.2.7 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					infrastruktur dan kewilayahan		
				1.2.2.1 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.2.2.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					1.2.2.2 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		
					1.2.2.3 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
					1.2.2.4 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pembangunan Manusia		
					1.2.2.5 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				1.2.2.2 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.2.2.6 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			1.2.2.7 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				
			1.2.2.8 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.2.2.9 Jumlah Laporan Hasil Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang tersedia		
					1.2.2.10 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
				Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang tersedia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				1.2.2.3 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.2.2.11 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.2.2.12 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
					1.2.2.13 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
					1.2.2.14 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		
					1.2.2.15 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.2.2.16 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		1.3 Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah			1.3 Persentase Hasil Riset yang digunakan Dalam Kebijakan Daerah		
					1.4 Indeks Inovasi Daerah		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.3.1 Meningkatnya Program Riset dan Inovasi Daerah		1.3.1 Persentase program riset dan inovasi di daerah	4. Program Riset dan Inovasi Daerah	
					1.3.1.1 Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	4.1 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	
				1.3.1.1 Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	1.3.1.2 Jumlah laporan rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan		
				Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				1.3.1.2 Terlaksananya Invensi dan Inovasi	1.3.1.3 Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	4.2 Invensi dan Inovasi	
					1.3.1.4 Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi		
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	



Tabel 4.2  
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan  
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<b>5.01 - PERENCANAAN</b>				8.854.559.048,00		9.075.502.839,27		9.252.848.967,20		9.370.990.841,16		9.430.495.257,86	
<b>5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				7.477.898.048,00		7.664.490.642,45		7.814.263.912,54		7.914.037.699,57		7.964.290.677,62	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	7.477.898.048,00	100	7.664.490.642,45	100	7.814.263.912,54	100	7.914.037.699,57	100	7.964.290.677,62	
<b>5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				72.245.700,00		139.629.900,00		140.250.700,00		140.529.700,00		144.789.500,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	17.060.500,00	1	70.250.000,00	1	70.760.000,00	1	69.954.000,00	1	74.313.800,00	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		1		1		1		1		
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.060.500,00		53.250.000,00		53.760.000,00		52.954.000,00		54.313.800,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	17.060.500,00	2	53.250.000,00	2	53.760.000,00	2	52.954.000,00	2	54.313.800,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
	5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00				
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
	5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
	5.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		7.000.000,00		
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	7.000.000,00	
	5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			0,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	32.725.600,00	1	30.725.600,00	1	30.725.600,00	1	30.725.600,00	1	30.725.600,00	1	30.725.600,00	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	1		1		1		1		1		1			
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	1		1		1		1		1		1			
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	1		1		1		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				11.487.800,00		9.487.800,00		9.487.800,00		9.487.800,00		9.487.800,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.487.800,00	1	9.487.800,00	1	9.487.800,00	1	9.487.800,00	1	9.487.800,00	1	9.487.800,00
5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				11.237.800,00		11.237.800,00		11.237.800,00		11.237.800,00		11.237.800,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.237.800,00	1	11.237.800,00	1	11.237.800,00	1	11.237.800,00	1	11.237.800,00	1	11.237.800,00
5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
Tersusunnya Laporan Capaian, Ikhtisar Realisasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	22.459.600,00	1	38.654.300,00	1	38.765.100,00	1	39.850.100,00	1	39.750.100,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.000.100,00		6.000.100,00		6.000.100,00		6.000.100,00		6.000.100,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	6.000.100,00	1	6.000.100,00	1	6.000.100,00	1	6.000.100,00	1	6.000.100,00	
	5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.459.500,00		32.654.200,00		32.765.000,00		33.850.000,00		33.750.000,00	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	16.459.500,00	3	32.654.200,00	3	32.765.000,00	3	33.850.000,00	3	33.750.000,00	
	<b>5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>5.743.757.648,00</b>		<b>5.895.853.148,00</b>		<b>5.898.932.148,00</b>		<b>5.905.922.648,00</b>		<b>5.906.612.348,00</b>	
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	45	5.716.299.648,00	43	5.716.299.648,00	43	5.716.299.648,00	43	5.716.299.648,00	43	5.716.299.648,00	
	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.716.299.648,00		5.716.299.648,00		5.716.299.648,00		5.716.299.648,00		5.716.299.648,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	45	5.716.299.648,00	43	5.716.299.648,00	43	5.716.299.648,00	43	5.716.299.648,00	43	5.716.299.648,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	27.458.000,00	1	179.553.500,00	1	182.632.500,00	1	189.623.000,00	1	190.312.700,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1				1		1		1		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2				2		2		2		
	5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11.458.000,00		160.277.500,00		163.297.500,00		169.451.000,00		169.000.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	11.458.000,00	1	160.277.500,00	1	163.297.500,00	1	169.451.000,00	1	169.000.000,00	
	5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8.000.000,00		8.790.000,00		8.795.000,00		8.780.000,00		9.328.500,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	8.000.000,00	1	8.790.000,00	1	8.795.000,00	1	8.780.000,00	1	9.328.500,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			8.000.000,00		10.486.000,00		10.540.000,00		11.392.000,00		11.984.200,00		
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	8.000.000,00	2	10.486.000,00	2	10.540.000,00	2	11.392.000,00	2	11.984.200,00	
	<b>5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>		
	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			5.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	
	5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	
	<b>5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>18.190.000,00</b>		<b>55.000.000,00</b>		<b>55.000.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>		
	Terlaksananya Sosialisasi dan Implementasi Regulasi Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	17	0	0,00	7	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	
	5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	17	0	0,00	7	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang ditingkatkan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	100	18.190.000,00	96	25.000.000,00	96	25.000.000,00	96	25.000.000,00	96	25.000.000,00	
	5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			18.190.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	100	18.190.000,00	96	25.000.000,00	96	25.000.000,00	96	25.000.000,00	96	25.000.000,00	
	<b>5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>363.194.400,00</b>		<b>564.017.900,00</b>		<b>559.233.081,85</b>		<b>574.299.500,00</b>		<b>571.712.500,00</b>	
	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	363.194.400,00	1	564.017.900,00	1	559.233.081,85	1	574.299.500,00	1	571.712.500,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15		13		13		13		13		
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	10.000.000,00	10	12.000.000,00	10	12.000.000,00	10	12.000.000,00	10	12.000.000,00	
	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.000.400,00		24.400.000,00		24.400.000,00		24.400.000,00		24.400.000,00	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	24.000.400,00	13	24.400.000,00	13	24.400.000,00	13	24.400.000,00	13	24.400.000,00	
	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				49.952.000,00		31.421.500,00		32.921.500,00		33.021.500,00		34.448.500,00	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	49.952.000,00	3	31.421.500,00	3	32.921.500,00	3	33.021.500,00	3	34.448.500,00	
	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.002.300,00		342.819.500,00		335.534.681,85		347.892.000,00		342.870.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	250.002.300,00	1	342.819.500,00	1	335.534.681,85	1	347.892.000,00	1	342.870.000,00	
	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.439.700,00		149.376.900,00		149.376.900,00		151.986.000,00		152.994.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	6.439.700,00	1	149.376.900,00	1	149.376.900,00	1	151.986.000,00	1	152.994.000,00	
	5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				22.800.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	22.800.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
	<b>5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>302.409.500,00</b>		<b>227.030.894,45</b>		<b>377.688.182,69</b>		<b>153.964.010,00</b>		<b>151.601.201,79</b>	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	302.409.500,00	0	126.372.894,45	7	377.688.182,69	0	153.964.010,00	5	151.601.201,79	
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		0	5	7		2		6		2				
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		7	7	9		12		12		12				
	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		148.000.000,00		0,00		100.000.000,00	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	7	148.000.000,00	0	0,00	5	100.000.000,00	
	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				32.891.400,00		96.372.894,45		7.550.000,00		55.000.000,00		10.000.000,00	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	32.891.400,00	7	96.372.894,45	2	7.550.000,00	6	55.000.000,00	2	10.000.000,00	
	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				269.518.100,00		30.000.000,00		222.138.182,69		98.964.010,00		41.601.201,79	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	7	269.518.100,00	9	30.000.000,00	12	222.138.182,69	12	98.964.010,00	12	41.601.201,79	
	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	100.658.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	5.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.658.000,00		0,00		0,00		0,00	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	100.658.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	<b>5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>658.717.800,00</b>		<b>612.958.800,00</b>		<b>613.159.800,00</b>		<b>713.159.800,00</b>		<b>713.159.800,00</b>	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	658.717.800,00	1	612.958.800,00	1	613.159.800,00	1	713.159.800,00	1	713.159.800,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				28.768.800,00		30.509.800,00		30.710.800,00		30.710.800,00		30.710.800,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	28.768.800,00	1	30.509.800,00	1	30.710.800,00	1	30.710.800,00	1	30.710.800,00	
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				227.500.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	227.500.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				402.449.000,00		402.449.000,00		402.449.000,00		502.449.000,00		502.449.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	402.449.000,00	1	402.449.000,00	1	402.449.000,00	1	502.449.000,00	1	502.449.000,00	
<b>5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>309.383.000,00</b>		<b>162.000.000,00</b>		<b>162.000.000,00</b>		<b>348.162.041,57</b>		<b>398.415.327,83</b>	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	309.383.000,00	1	162.000.000,00	1	162.000.000,00	1	348.162.041,57	1	398.415.327,83	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	26		26		26						
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	12		6		6						
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.130.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	42.130.000,00	1	42.000.000,00	1	42.000.000,00	1	42.000.000,00	1	42.000.000,00	
	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			110.240.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	26	110.240.000,00	26	40.000.000,00	26	40.000.000,00	26	40.000.000,00	26	40.000.000,00	
	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.713.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		30.000.000,03	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	12	10.713.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	30.000.000,03	
	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			146.300.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		256.162.041,57		286.415.327,80	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	146.300.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	256.162.041,57	1	286.415.327,80	
	<b>5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>828.293.000,00</b>		<b>848.961.019,12</b>		<b>865.550.727,94</b>		<b>876.602.219,80</b>		<b>882.168.515,25</b>	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			<b>828.293.000,00</b>	100	<b>848.961.019,12</b>	100	<b>865.550.727,94</b>	100	<b>876.602.219,80</b>	100	<b>882.168.515,25</b>	
					100		100		100		100		
					100		100		100		100		
	<b>5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>			<b>386.666.500,00</b>		<b>413.961.019,12</b>		<b>450.550.727,94</b>		<b>461.602.219,80</b>		<b>467.168.515,25</b>	
	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	1.809	0	58.743.500,00	1.809	113.364.500,00	1.809	113.364.500,00	1.809	113.364.500,00	1.809	113.364.500,00	
		39	39		39		39		39		39		
		2	2		2		2		2		2		
		39	0		39		39		39		39		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik			16.993.200,00		13.676.400,00		13.676.400,00		13.676.400,00		13.676.400,00		
	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	2	16.993.200,00	2	13.676.400,00	2	13.676.400,00	2	13.676.400,00	2	13.676.400,00	
	5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			0,00		7.403.000,00		7.403.000,00		7.403.000,00		7.403.000,00		
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	39	0	0,00	39	7.403.000,00	39	7.403.000,00	39	7.403.000,00	39	7.403.000,00	
	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			41.750.300,00		72.845.200,00		72.845.200,00		72.845.200,00		72.845.200,00		
	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	39	39	41.750.300,00	39	72.845.200,00	39	72.845.200,00	39	72.845.200,00	39	72.845.200,00	
	5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			0,00		19.439.900,00		19.439.900,00		19.439.900,00		19.439.900,00		
	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1.809	0	0,00	1.809	19.439.900,00	1.809	19.439.900,00	1.809	19.439.900,00	1.809	19.439.900,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2	2	327.923.000,00	2	300.596.519,12	2	337.186.227,94	2	348.237.719,80	2	353.804.015,25	
Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)		2	2	2		2		2						
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)		2	2	2		2		2						
	5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			12.681.000,00		10.371.100,00		10.371.100,00		10.371.100,00		10.371.100,00		
	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2	2	12.681.000,00	2	10.371.100,00	2	10.371.100,00	2	10.371.100,00	2	10.371.100,00	
	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			11.126.000,00		21.103.600,00		21.103.600,00		21.103.600,00		21.103.600,00		
	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2	2	11.126.000,00	2	21.103.600,00	2	21.103.600,00	2	21.103.600,00	2	21.103.600,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			304.116.000,00		269.121.819,12		305.711.527,94		316.763.019,80		322.329.315,25		
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD). (Dokumen)	2	2	304.116.000,00	2	269.121.819,12	2	305.711.527,94	2	316.763.019,80	2	322.329.315,25	
	<b>5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>109.847.500,00</b>		<b>125.000.000,00</b>		<b>105.000.000,00</b>		<b>105.000.000,00</b>		<b>105.000.000,00</b>		
	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	240	240	109.847.500,00	240	125.000.000,00	240	105.000.000,00	240	105.000.000,00	240	105.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	0	0		1		0		0		0		
	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			16.738.500,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	16.738.500,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
	5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			93.109.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	240	240	93.109.000,00	240	90.000.000,00	240	90.000.000,00	240	90.000.000,00	240	90.000.000,00	
	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			0,00		20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	<b>5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>216.750.500,00</b>		<b>200.000.000,00</b>		<b>200.000.000,00</b>		<b>200.000.000,00</b>		<b>200.000.000,00</b>		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	3	3	216.750.500,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3		
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				163.757.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	3	3	163.757.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				52.993.500,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	3	3	52.993.500,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	
<b>5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>				<b>115.028.500,00</b>		<b>110.000.000,00</b>		<b>110.000.000,00</b>		<b>110.000.000,00</b>		<b>110.000.000,00</b>	
Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	1	115.028.500,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1				
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				21.691.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	1	21.691.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			61.517.500,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
	5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			31.820.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	31.820.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
<b>5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>					<b>548.368.000,00</b>		<b>562.051.177,70</b>		<b>573.034.326,72</b>		<b>580.350.921,79</b>		<b>584.036.064,99</b>	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)		100	100	<b>218.409.500,00</b>	100	<b>223.859.373,08</b>	100	<b>228.233.851,69</b>	100	<b>231.147.978,46</b>	100	<b>232.615.734,21</b>	
			100	100		100		100		100		100		
<b>5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>					<b>218.409.500,00</b>		<b>223.859.373,08</b>		<b>228.233.851,69</b>		<b>231.147.978,46</b>		<b>232.615.734,21</b>	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)		1	1	218.409.500,00	1	223.859.373,08	1	228.233.851,69	1	231.147.978,46	1	232.615.734,21	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		1	1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		1	1		1		1		1				
	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				134.409.500,00		143.859.373,08		148.233.851,69		151.147.978,46		152.615.734,21	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	134.409.500,00	1	143.859.373,08	1	148.233.851,69	1	151.147.978,46	1	152.615.734,21	
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				59.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) (Dokumen)	11	1	59.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPDP dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	156.565.400,00	100	160.472.105,33	100	163.607.921,28	100	165.696.893,71	100	166.749.044,67	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPDP pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100		100		100						
<b>5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>				<b>156.565.400,00</b>		<b>160.472.105,33</b>		<b>163.607.921,28</b>		<b>165.696.893,71</b>			
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1	156.565.400,00	1	160.472.105,33	1	163.607.921,28	1	165.696.893,71	1	166.749.044,67	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	2		1		1						



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	0		0		0		0		0		
	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		0,00		0,00		
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				55.000.000,00		58.906.705,33		62.042.521,28		64.131.493,71		65.183.644,67
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	2		55.000.000,00		58.906.705,33		62.042.521,28		64.131.493,71		65.183.644,67
	5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				50.970.400,00		50.970.400,00		50.970.400,00		50.970.400,00		50.970.400,00
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	1		50.970.400,00		50.970.400,00		50.970.400,00		50.970.400,00		50.970.400,00
	5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				50.595.000,00		50.595.000,00		50.595.000,00		50.595.000,00		50.595.000,00
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	1		50.595.000,00		50.595.000,00		50.595.000,00		50.595.000,00		50.595.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	173.393.100,00	100	177.719.699,29	100	181.192.553,75	100	183.506.049,62	100	184.671.286,11	
	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100								100		
<b>5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>				<b>173.393.100,00</b>		<b>177.719.699,29</b>		<b>181.192.553,75</b>		<b>183.506.049,62</b>		<b>184.671.286,11</b>	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	1	1	173.393.100,00	1	177.719.699,29	1	181.192.553,75	1	183.506.049,62	1		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1								1		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1								1		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1								1		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1								1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	2	2								2		
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)				22.397.200,00		24.397.200,00		26.397.200,00		27.397.200,00			
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	2	2	22.397.200,00	2	24.397.200,00	2	26.397.200,00	2	27.397.200,00	2		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			3.138.800,00		4.421.399,29		4.384.253,75		3.767.749,62		2.853.186,11	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	22.397.200,00	2	24.397.200,00	2	26.397.200,00	2	27.397.200,00	2	28.297.200,00	
	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			3.138.800,00		4.421.399,29		4.384.253,75		3.767.749,62		2.853.186,11	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	3.138.800,00	1	4.421.399,29	1	4.384.253,75	1	3.767.749,62	1	2.853.186,11	
	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			86.938.500,00		87.950.500,00		88.950.500,00		89.950.500,00		90.950.500,00	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	86.938.500,00	1	87.950.500,00	1	88.950.500,00	1	89.950.500,00	1	90.950.500,00	
	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			43.918.600,00		44.950.600,00		45.960.600,00		46.890.600,00		47.970.400,00	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	1	43.918.600,00	1	44.950.600,00	1	45.960.600,00	1	46.890.600,00	1	47.970.400,00	
	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			4.000.000,00		4.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		2.000.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		2.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				13.000.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.600.000,00	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	13.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	12.600.000,00	
<b>5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>254.240.400,00</b>		<b>260.584.345,26</b>		<b>265.676.473,53</b>		<b>269.068.673,77</b>		<b>270.777.220,36</b>	
<b>5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</b>				<b>254.240.400,00</b>		<b>260.584.345,26</b>		<b>265.676.473,53</b>		<b>269.068.673,77</b>		<b>270.777.220,36</b>	
Meningkatnya program riset dan inovasi daerah	Persentase Program Riset dan Inovasi di Daerah (%)	100	100	<b>254.240.400,00</b>	100	<b>260.584.345,26</b>	100	<b>265.676.473,53</b>	100	<b>269.068.673,77</b>	100	<b>270.777.220,36</b>	
<b>5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan</b>				<b>114.302.900,00</b>		<b>146.302.900,00</b>		<b>151.373.573,53</b>		<b>154.765.773,77</b>		<b>156.474.320,36</b>	
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0	114.302.900,00	1	146.302.900,00	1	151.373.573,53	1	154.765.773,77	1	156.474.320,36	
	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	1		1		1		1		1		
5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset				114.302.900,00		146.302.900,00		151.373.573,53		154.765.773,77		156.474.320,36	
Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	1	114.302.900,00	1	146.302.900,00	1	151.373.573,53	1	154.765.773,77	1	156.474.320,36	
5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi				139.937.500,00		114.281.445,26		114.302.900,00		114.302.900,00		114.302.900,00	
	Terlaksananya Inovasi dan Inovasi	0	1	139.937.500,00	1	114.281.445,26	1	114.302.900,00	1	114.302.900,00	1	114.302.900,00	
	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inovasi dan inovasi (Laporan)	0	0		1		1		1		1		
	5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah			139.937.500,00		114.281.445,26		114.302.900,00		114.302.900,00		114.302.900,00	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	0	1	139.937.500,00	1	114.281.445,26	1	114.302.900,00	1	114.302.900,00	1	114.302.900,00	
	5.05.03.2.02.0021 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inovasi dan inovasi			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inovasi dan inovasi	0	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inovasi dan inovasi (Laporan)												

Tabel 4.3

## Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
1	2	3	4		5
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
			1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
			5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
1	2	3	4		5
			7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
			1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	
			3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
1	2	3	4		5
			1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		
			1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
2	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan		



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
1	2	3	4		5
			1	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			2	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	
			Invensi dan Inovasi		
			1	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			2	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Program Prioritas Pembangunan Daerah

## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja atau performance atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan serta riset dan inovasi dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bapperida Kabupaten Wajo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bapperida yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Indikator kinerja Bapperida Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bapperida Kabupaten Wajo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo. Bapperida Kabupaten Wajo dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 berada pada:

**Misi 2** : Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat

- **Tujuan 2.1:** Menghadirkan pelayanan publik yang mudah, terjangkau, cepat dan tepat bagi seluruh masyarakat
  - **Sasaran 2.1.1** : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif.
  - **Sasaran 2.1.2** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.



Adapun indikator-indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 hingga Tahun 2030 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2.1  
Indikator Kinerja Utama  
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo

11	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,70	83,20	84,01	84,51	85,01	85,51	86,00	
2	Indeks Kualitas perencanaan	Persentase	0	94	95	96	97	98	99	
3	Persentase Hasil Riset yang digunakan Dalam Kebijakan Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	46 (Inovatif)	50 (Sangat Inovatif)	53 (Sangat Inovatif)	56 (Sangat Inovatif)	59 (Sangat Inovatif)	62 (Sangat Inovatif)	65 (Sangat Inovatif)	

Tabel 4.2.2  
Indikator Kinerja Kunci  
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	



No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	91,30	92	93	94	95	96	97	
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	91,30	92	93	94	95	96	97	
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	82	83	84	85	86	87	88	
8	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	19	19	30	40	50	60	70	
11	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

## **BAB V**

# **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai acuan kinerja dan ukuran keberhasilan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo.

Untuk mencapai tujuan utama Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan juga Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah, berdasarkan hasil dari analisa terdapat 2 risiko utama yang dapat muncul yaitu:

1. Dokumen Perencanaan belum sesuai dengan regulasi baik substansi maupun tahapan proses;
2. Program belum sepenuhnya selaras dengan prioritas daerah dan nasional.

Kedua risiko di atas tentu berdampak pada hasil dokumen perencanaan kurang berkualitas serta pelaksanaan program pembangunan daerah yang tidak terdukung oleh prioritas nasional. Untuk itu dibutuhkan mitigasi berupa rencana tindak pengendalian antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM Perencana dan Peneliti;
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan juga antar bidang di Bappeda;
3. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan revidi dokumen perencanaan;
4. Peningkatan koordinasi horizontal dengan OPD ampunan pelaksana urusan pembangunan daerah dan koordinasi vertikal dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah Kab/Kota.

Renstra Bapperida akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) maupun dasar dari Evaluasi Kinerja Bapperida tahun 2025- 2029. Demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, Bapperida perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya.

Keberhasilan pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua unsur.

-1-

BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATANKEPUTUSAN BUPATI WAJO  
NOMOR 383.1/ III /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029

BUPATI WAJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);

-2-

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 160);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58);

-3-

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menelaah dan menyusun dokumen rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI WAJO,



## Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

-4-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAJO  
NOMOR        /        /TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
- III. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
  2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
  3. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
  4. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
  5. Analis Layanan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
  6. Pranata Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
  7. Penyusun Laporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
  8. Bendahara pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo

-5-

**IV. KELOMPOK KERJA (POKJA)**

1. **KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**
  - a. **Ketua** : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
  - b. **Anggota** :
    1. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
    2. Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
    3. Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
    4. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
2. **KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SOSIAL**
  - a. **Ketua** : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
  - b. **Anggota** :
    1. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
    2. Analis Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
    3. Analis Pemerintahan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
    4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
3. **KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**
  - a. **Ketua** : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo

-6-

- b. Anggota : 1. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo  
2. Analis Kebutuhan Tenaga Kerja Industri pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo  
3. Analis Perdagangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
4. KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
- a. Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- b. Anggota : 1. Analis Pengembangan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo  
2. Pengelola Perumahan dan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo  
3. Analis Penataan Kawasan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo  
4. Analis Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo  
5. Analis Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
5. KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- a. Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
- b. Anggota : 1. Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo  
2. Analis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo  
3. Analis Sistem Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo



## 1. Rumus perhitungan Indikator-Indikator yang terdapat di Renstra PD

### Rumusan Indikator Kinerja Tujuan

NO	INDIKATOR	RUMUS
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	$(60\% \text{ capaian sasaran pemkab} + 20\% \text{ sasaran perangkat daerah} + 20\% \text{ capaian program perangkat daerah}) \times 100$

### Rumusan Indikator Kinerja Sasaran

NO	INDIKATOR	RUMUS
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi dari Inspektorat
2	Indeks Kualitas perencanaan	Keterpaduan: Kesesuaian antara RKPD, Renstra OPD & RPJMD (Bobot 25%)
		Berbasis Data: Jumlah dokumen perencanaan berbasis data (Bobot 25%)
		Partisipatif: Jumlah forum konsultasi publik dan tingkat keterlibatan stakeholder (Bobot 25%)
		Tepat Waktu: Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan dokumen (Bobot 25%)

NO	INDIKATOR	RUMUS
3	Persentase Hasil Riset yang digunakan dalam Kebijakan Daerah	$\frac{\text{Jumlah hasil penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah hasil hasil penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan yang dihasilkan}} \times 100\%$
4	Indeks Inovasi Daerah	$\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$

### Rumusan Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	RUMUS
-1	-2	-3
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada/Tidak
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak

NO	INDIKATOR	RUMUS
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	$\frac{\text{Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang}}{\text{Dokumen RTRW}} \times 100\%$
8	Persentase implementasi rencana kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$
9	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100\%$
10	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$
11	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	$\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi yang diusulkan}} \times 100\%$

**Rumusan Indikator Kinerja Program (Outcome)**

NO	INDIKATOR	RUMUS
1	Rata-rata capaian output kegiatan	Realisasi / Target x 100%
2	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Jumlah Program dalam RKPD / Jumlah Program dalam RPJMD x 100%
3	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Jumlah Program dalam Renstra PD / Total Program dalam RPJMD x 100%
4	Persentase keselarasan RPJMD dengan APBD	Jumlah program dalam APBD / Jumlah program dalam RPJMD x 100%
5	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Program dalam RKPD / Jumlah Program dalam RPJMD x 100% (Sesuai bidang koordinasi)
6	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Program dalam Renja PD / Total Program dalam RKPD x 100% (Sesuai bidang koordinasi)
7	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD pada bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Program dalam RKPD / Jumlah Program dalam RPJMD x 100% (Sesuai bidang koordinasi)
8	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Program dalam Renja PD / Total Program dalam RKPD x 100% (Sesuai bidang koordinasi)
9	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Program dalam RKPD / Jumlah Program dalam RPJMD x 100% (Sesuai bidang koordinasi)



NO	INDIKATOR	RUMUS
10	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	$\frac{\text{Jumlah Program dalam Renja PD}}{\text{Total Program dalam RKPD}} \times 100\%$ (Sesuai bidang koordinasi)
11	Persentase program riset dan inovasi di daerah	$\frac{\text{Jumlah program riset dan inovasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah total program riset dan inovasi yang direncanakan atau tersedia}} \times 100\%$

## Formulir VII G.7

## Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD Kabupaten Wajo

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja	√				
2	Penyiapan Data dan Informasi	√				
3	Analisis Gambaran Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota	√				
4	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	√				
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	√				
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√				
7	Perumusan Isu-Isu Strategis	√				
8	Perumusan Visi dan Misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√				
9	Perumusan Visi dan Misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah	√				
10	Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	√				



No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
11	Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	√				
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota beserta Lampirannya yaitu Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota yang Memuat Indikator Keluaran Program dan Pagu per Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	√				
13	Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Guna Mencapai Target Kinerja Program Prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√				
14	Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) tahun termasuk Lokasi Kegiatan	√				
15	Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota	√				



No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
16	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√				
17	Perumusan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berpedoman pada Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	√				
18	Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√				
19	Pentahapan Pelaksanaan Program Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Pentahapan Pelaksanaan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota	√				
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan	√				